

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN *ZEBRA CROSS* UNTUK PEJALAN KAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN¹

Oleh :

Irene Clementia Haribasare²

Arie V. Sendow³

Decky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Penggunaan *Zebra Cross* Untuk Pejalan Kaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan Lalu Lintas dan Untuk mengetahui dan memahami dampak dari penyalahgunaan *Zebra Cross* untuk pejalan kaki terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Penggunaan *Zebra Cross* diatur dalam UU No. 22/2009, yang menjamin hak pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman di *Zebra Cross* (Pasal 131) dan mewajibkan penggunaannya demi keselamatan lalu lintas (Pasal 132). Penyalahgunaan *Zebra Cross*, seperti pagelaran busana atau aksi badut, dapat mengganggu fungsinya dan melanggar Pasal 28. Sanksi bagi pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 274 dan 275. 2. Dampak dari penyalahgunaan *Zebra Cross* untuk kegiatan selain penyeberangan, seperti pertunjukan atau pengamen bahkan tempat berhenti pengendara bermotor saat lampu merah terhadap keselamatan pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas antara lain, berkurangnya keamanan bagi pejalan kaki, menghalangi hak mereka, serta menambah kemacetan karena kendaraan berhenti tidak sesuai aturan.

Kata Kunci : *penyalahgunaan zebra cross, pejalan kaki*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjalan kaki adalah salah satu bentuk transportasi yang paling hemat, sederhana, dan menyehatkan. Aktivitas ini tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam menjaga kesehatan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan karena mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Namun, seiring dengan pesatnya

perkembangan infrastruktur dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, kebiasaan berjalan kaki semakin terabaikan. Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas berjalan kaki, salah satunya adalah *Zebra Cross* atau penyeberangan pejalan kaki.

Penyeberangan pejalan kaki dikenal dengan istilah *Zebra Cross* dikarenakan memiliki pola garis hitam dan putih yang menyerupai warna hewan Zebra. *Zebra Cross* berfungsi sebagai tempat penyeberangan bagi pejalan kaki dan penanda bagi pengemudi bahwa terdapat jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Selain itu, *Zebra Cross* tidak hanya berperan sebagai penanda tapi juga sebagai sarana dalam mengatur lalu lintas.⁵

Fasilitas ini sangat penting di kawasan padat lalu lintas seperti pusat kota, area perbelanjaan, dan sekolah. Keberadaan *Zebra Cross* menjadi elemen krusial dalam upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib.

Penggunaan *Zebra Cross* untuk pejalan kaki berkaitan erat dengan hak-hak dasar warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak yang setara di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan, baik sebagai pengemudi maupun pejalan kaki.

Zebra Cross berfungsi untuk melindungi keselamatan pejalan kaki, menjamin mereka dapat menyeberang jalan dengan aman, dan mengatur lalu lintas agar berjalan tertib. Keberadaan fasilitas ini mencerminkan pemenuhan hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, *Zebra Cross* juga menjadi bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan, sesuai dengan amanat UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di jalan raya.

Di Indonesia, penggunaan *Zebra Cross* diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 131 ayat (2) UU LLAJ menyatakan bahwa pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di *Zebra Cross*. Pasal 28 ayat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101186

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Farah Adinda As Syifa, Skripsi: "*Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Penggunaan Zebra Cross Yang Digunakan Sebagai Ajang Peragaan Busana Di Kota Jakarta Pusat*", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, hlm.1.

(2) lebih lanjut mengamanatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Dalam hal ini, *Zebra Cross* sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan yang merupakan perlengkapan jalan.

Namun, perkembangan tren budaya dan seni di masyarakat modern membawa perubahan dalam cara pemanfaatan ruang publik dimana *Zebra Cross* dimanfaatkan untuk tujuan selain penyeberangan pejalan kaki. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah pagelaran busana di *Zebra Cross*.

Pada awal Juli 2022, fenomena Citayam *Fashion week* muncul di kawasan Jakarta Pusat, di mana *Zebra Cross* digunakan sebagai lokasi peragaan busana. Acara ini melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari remaja, selebritas, hingga pejabat publik. *Fashion Show* yang digelar di atas *Zebra Cross* tersebut dinamakan Citayam *Fashion week*, yang kemudian memicu gerakan serupa di berbagai daerah lain, dengan menggunakan *Zebra Cross* sebagai panggung untuk menampilkan busana seperti yang terjadi dalam acara "Megamas Street Culture" di Manado.

Pagelaran busana atau *Fashion Show* di Megamas Street Culture Manado telah menjadi sorotan sebagai acara yang menggabungkan unsur budaya lokal dengan tren *fashion modern*. Pada acara yang digelar pada Agustus 2022 ini, *Zebra Cross* digunakan sebagai panggung bagi para model yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk model profesional, *influencer*, mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak dan ibu rumah tangga. Selain itu, *Fashion Show* di Megamas Street Culture Manado itu, pakaian dan aksesoris lain seperti tas, sepatu merupakan milik pribadi hingga dari penjualan pakaian online di Manado.⁶

Penyalahgunaan tempat penyeberangan pejalan kaki juga bisa dilihat dari maraknya kemunculan badut jalanan. Badut jalanan itu sebenarnya sama dengan pengamen, namun mengamen menggunakan media yang berbeda yaitu menggunakan kostum badut. Adanya badut jalanan ini dinilai menyalahi ketertiban umum karena mereka sering menggunakan *Zebra Cross* sebagai lokasi pertunjukan untuk meminta sumbangan sehingga menciptakan hambatan bagi pejalan kaki yang seharusnya memiliki hak untuk

menyeberang dengan aman, serta dapat meningkatkan risiko kecelakaan di area lalu lintas yang sibuk.

Diketahui, Pemerintah Kota Manado melakukan penertiban badut pengamen jalanan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manado, Yohanis Waworuntu menengaskan, Satpol PP Manado mendatangi para badut dan pengamen yang berada di jalanan Kota Manado tersebut karena aktivitas dari para badut ini, melanggar Perda No 2 Tahun 2019 khususnya Pasal 8 Ayat (1); Pasal 19 Ayat (1) huruf a dan g; Pasal 20 Ayat (1) dan (4); Pasal 21 huruf a dan b. Menurutnya, para pelanggar terhadap Perda ini, harus mengikuti sidang tindak pidana ringan dan mendapat pilihan sanksi berupa denda uang tunai atau kurungan.⁷

Pemerintah Kota Manado pun lewat Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menegaskan dalam Pasal 6 ayat (2): "Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas umum wajib menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya", dalam hal ini *Zebra Cross* sebagai salah satu fasilitas umum yang dimaksud haruslah digunakan sesuai peruntukannya yaitu sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki.

Meskipun inovatif dan menarik, penggunaan *Zebra Cross* dalam pagelaran busana Megamas Street Culture Manado serta kemunculan badut jalanan yang melakukan aktivitas mengamen di *Zebra Cross* berpotensi mengganggu fasilitas pejalan kaki (fasilitas umum) karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga hal ini perlu dievaluasi dari perspektif yuridis untuk menentukan apakah tindakan ini sesuai dengan peruntukan *Zebra Cross* yang diatur dalam UU LLAJ. Selain itu, perlu dianalisis dampak dari penyalahgunaan *Zebra Cross* untuk pejalan kaki ini terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penggunaan *Zebra Cross* Bagi Pejalan Kaki menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas?

⁶ Fabyan Ilat, "Perbedaan Fashion Week Di Megamas Street Culture Manado Dan Citayam Jakarta," (INews Manado, 2022), accessed June 18, 2024, <https://manado.inews.id/read/221898/perbedaan-fashion-week-di-megamas-street-culture-manado-dan-citayam-jakarta>.

⁷ Peta Sulut. *Penertiban Badut Jalanan, Akademisi Hukum Toar Palilingan Apresiasi Langkah Pemkot Manado*. Accessed Oktober 29, 2024. <https://petasulut.com/penertiban-badut-jalanan-akademisi-hukum-toar-palilingan-apresiasi-langkah-pemkot-manado/>

2. Bagaimana dampak penyalahgunaan *Zebra Cross* bagi pejalan kaki terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan *Zebra Cross* Untuk Pejalan Kaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Fungsi utama *Zebra Cross* adalah untuk menjaga keselamatan pejalan kaki dengan memisahkan mereka dari jalur kendaraan. Dengan adanya *Zebra Cross*, pejalan kaki diharapkan bisa menyeberang dengan lebih aman, sementara kendaraan diminta untuk memberi prioritas kepada pejalan kaki.

Namun, penggunaan *Zebra Cross* tidak hanya terbatas pada tujuan tersebut. Secara umum, *Zebra Cross* adalah bagian dari infrastruktur transportasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya, baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, *Zebra Cross* sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, salah satu masalah yang sering muncul adalah penyalahgunaan tempat penyeberangan (*Zebra Cross*) oleh masyarakat untuk kegiatan yang dapat mengganggu baik pengguna jalan lainnya maupun pejalan kaki. Hal ini dapat mengganggu fungsi penting dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta fasilitas pengaman bagi pengguna jalan.

Pada tahun 2022 silam di kawasan Megamas Manado dengan event Megamas *Street Culture* Manado, alih fungsi *Zebra Cross* dipergunakan sebagai ajang pagelaran busana. Fenomena ini di adopsi dari Citayem *Fashion week* yang lebih dahulu di laksanakan pada 23 Juli 2022 di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat. Berbeda dengan Citayem *Fashion week* yang didominasi para remaja yang berasal dari Depok, Citayem, dan Bojonggede, daerah penyangga Jakarta, dalam *Fashion week* di Megamas *Street Culture* Manado, para model berasal dari berbagai kalangan, ada dari kalangan model, *influencer*, mahasiswa, pelajar SMA, ibu rumah tangga, anak-anak bahkan balita.⁸

Selain bertujuan untuk memamerkan karya seni dan kreasi yang dibuat oleh seorang designer, hal ini dapat menjadi wadah untuk berekspresi melalui busana rancangan yang diperagakan. Berkaitan dengan berekspresi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekspresi merupakan pengungkapan atau proses menyatakan (memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya).⁹

Kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mengungkapkan diri melalui lisan, tulisan, serta media audio-visual. Hak ini sangat penting karena memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan diri dan mencapai potensi maksimal mereka. Oleh karena itu, banyak yang mengekspresikan diri dan keberadaan mereka melalui tren *fashion*, berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Selain berpartisipasi dalam tren *fashion* terkini, mereka juga aktif di teknologi, terutama di media sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa menjadi stylish bukanlah hak istimewa kalangan atas saja, melainkan dapat dijalani oleh siapa saja.

Fenomena Megamas *Street Culture* Manado yang menggunakan *Zebra Cross* sebagai lokasi *Fashion Show* dapat menimbulkan masalah hukum terkait izin keramaian, karena penyelenggara wajib mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa acara tersebut sesuai dengan regulasi dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, hal yang juga sangat penting adalah menjaga fungsi dan keberlanjutan kawasan. Jangan sampai fenomena Megamas *Street Culture* Manado mengganggu penghuni dan menghambat kegiatan lalu lintas kawasan Megamas yang merupakan kawasan pusat ekonomi karena dalam pelaksanaannya menggunakan tempat penyeberangan sebagai media yang digunakan untuk melakukan parade pagelaran busana.

Walaupun Kawasan Megamas adalah Kawasan Bisnis, namun sebanyak 16% dari total lahan di Kawasan Megamas merupakan milik Pemerintah Kota Manado, yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dengan pengembang kawasan Megamas, sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat ekonomi dan pariwisata yang lebih modern.

"Tentang kehadiran lahan hijau (lahan seluas 16 persen) di pesisir pantai Mega Mas, sejak awal fungsinya tetap sama, ujunya. Lahan itu menjadi

⁸ Fabyan Ilat, "Perbedaan Fashion Week Di Megamas Street Culture Manado Dan Citayam Jakarta," (INews Manado, 2022), accessed June 18, 2024, <https://manado.inews.id/read/221898/perbedaan-fashion-week-di-megamas-street-culture-manado-dan-citayam-jakarta>.

⁹ Setiawan, Ebta. "Arti Kata Ekspresi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Accessed Oktober 27, 2024. <https://kbbi.web.id/ekspresi>

sebagaimana Surat perjanjian investasi pada era 90-an dikelola pemerintah.”¹⁰ Jelas Asisten I Bidang Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Manado, Julises Deffie Oehlers ketika di wawancarai oleh Sulut News.

Hal ini menandakan bahwa tidak semerta-merta semua kegiatan yang dilakukan di Kawasan megamas tidak ada dibawah pengawasan Pemkot Manado, dalam hal ini ketika penggunaan *Zebra Cross* yang adalah salah satu fasilitas penting untuk keselamatan pejalan kaki, sejalan dengan peran Pemerintah Kota Manado sebagai pemilik 16% lahan di kawasan tersebut, yang turut bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan masyarakat, termasuk penataan fasilitas penyeberangan yang aman dan terjangkau bagi pejalan kaki.

Salah satu contoh juga yang sedang marak saat ini yaitu pengamen jalanan, yang menjadikannya tempat untuk melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi asli *Zebra Cross*.

Pengamen jalanan adalah individu atau kelompok yang mencari nafkah dengan cara meminta-minta uang atau melakukan pertunjukan seni di ruang publik, seperti di jalan raya, trotoar, atau tempat-tempat umum lainnya. Mereka sering kali memilih lokasi-lokasi yang memiliki keramaian, seperti perempatan jalan atau dekat dengan tempat umum, di mana banyak orang melintas.

Zebra Cross yang terletak di perempatan atau di lokasi strategis lainnya, menjadi salah satu tempat yang dipilih oleh pengamen badut jalanan untuk melakukan aktivitas mereka. Mereka seringkali menggunakan *Zebra Cross* sebagai area untuk bermain musik, berdansa, atau sekadar mengamen. Meskipun kegiatan ini mungkin terlihat sepele atau bahkan sebagai bagian dari ekspresi seni, kenyataannya hal ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi fungsi utama *Zebra Cross* sebagai tempat yang aman bagi pejalan kaki.

Pelanggaran melewati garis *Zebra Cross* paling banyak dilakukan oleh pengendara motor yang melintas dari arah Bubulak menuju Yasmin.

Banyak pemotor yang berhenti melewati *Zebra Cross* karena tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk berhenti atau memberikan ruang tambahan untuk pengendara lain. Disinyalir para pengendara melanggar marka jalan supaya bisa berhenti di paling depan dan saat lampu hijau menyala mereka langsung tancap gas kendaraannya. Alhasil, *Zebra Cross* dipenuhi kendaraan dan menyulitkan para pejalan kaki untuk menyeberang.¹¹

Berbanding terbalik dengan fungsi *Zebra Cross* yang sangat ketat di negara lain seperti Inggris, Amerika, Jepang dan negara lainnya. Negara-negara tersebut bahkan telah menambahkan rambu lalu lintas khusus pejalan kaki di lampu merah. Biasanya rambu-rambu dengan ikon orang berjalan berwarna hijau menandakan pejalan kaki dapat menyeberang.¹²

Bahkan di Kanada, Pejalan kaki dibekali batu bata saat menyeberang. Para pejalan kaki yang akan menyeberang di pintu masuk Pulau Granville, Vancouver, Kanada, mendapat alat bantu tak terduga. Mengutip CBC News pada Jumat, 5 April 2024, pejalan kaki dipersilakan mengambil batu bata merah berbahan busa yang tersedia di kanan kiri jalan.

Bata tersebut bisa dilambatkan saat menyeberang untuk menarik perhatian pengemudi, seolah-olah pejalan kaki akan melemparkan batu bata tersebut jika mobil tetap melaju. Ini merupakan kampanye April Mop yang dilakukan oleh organisasi nirlaba keselamatan yang bertujuan untuk keselamatan pejalan kaki di kawasan sibuk.

"Ini dimaksudkan sebagai lelucon, namun ada pesan serius di baliknya," kata Mihai Cirstea, relawan Vision Zero Vancouver, nama organisasi nirlaba yang bertujuan mengurangi kematian dan cedera lalu lintas di wilayah tersebut.¹³

Kampanye kreatif di pintu masuk Pulau Granville ini, menyoroti pentingnya fungsi *Zebra Cross* dengan mengingatkan pengemudi untuk menghormati hak pejalan kaki untuk menyeberang melalui pendekatan unik sebagai simbol perhatian terhadap keselamatan lalu lintas.

Di dalam peraturan perundang-undangan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa Lalu Lintas dan

¹⁰ Simbolon, Merson. "Kawasan Perdagangan Mega Mas Primadona Pariwisata Di Kota Manado." Accessed November 29, 2024. <https://sulutnews.com/kawasan-perdagangan-mega-mas-primadona-pariwisata-di-kota-manado/>.

¹¹ Maullana, I. (2024, March 6). 924 Kendaraan Terobos "Zebra Cross" Saat Berhenti di Lampu Merah Simpang Semplak Bogor. *Kompas.Com*. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/06/09331341/924-kendaraan-terobos-zebra-cross-saat-berhenti-di-lampu-merah-simpang?lgm_method=google&google_btn=onetap

¹² Prima, A. (2021, November 25). Pengemudi Milenial Wajib Tahu, Ini Sejarah dan Fungsi Utama Zebra Cross - Medcom.id. Medcom ID. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/9K5Q1BxK-pengemudi-milenial-wajib-tahu-ini-sejarah-dan-fungsi-utama-zebra-cross?p=2>

¹³ Surahman, P. A. (2024, April 9). Cara Unik Pejalan Kaki Menyeberang di Zebra Cross Granville Kanada, Bawa Batu Bata. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5568512/cara-unik-pejalan-kaki-menyseberang-di-zebra-cross-granville-kanada-bawa-batu-bata?page=2>

Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Jadi, di dalam peraturan ini semua aspek yang ada di sekitaran jalan telah termakup di dalamnya termasuk mengenai penggunaan tempat penyeberangan.

Dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pengaturan penggunaan *Zebra Cross* bagi pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, *Zebra Cross* dianggap sebagai penyeberangan resmi yang diberikan kepada pejalan kaki untuk menggunakan *Zebra Cross* ketika hendak menyeberang jalan, dan pengguna jalan lain diwajibkan memberikan prioritas kepada mereka.

Agar fungsi *Zebra Cross* optimal dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan ruang lalu lintas, pembuatan tempat penyeberangan harus mempertimbangkan jarak pandang yang berbeda untuk setiap pengendara di jalan-jalan tertentu. Jarak pandang di jalan lurus dan datar dibandingkan di tikungan, tanjakan, dan turunan. *Zebra Cross* tidak diperbolehkan di tikungan, di jalan menurun dan menanjak. Untuk dapat berfungsi dengan baik, *Zebra Cross* harus dibuat dengan hati-hati. Ukuran, warna, dan lokasi semuanya merupakan komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas serta pengendalian arus lalu lintas.¹⁴

Setiap masyarakat sebagai pejalan kaki mempunyai hak untuk tidak terancam nyawa. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur juga mengenai hak dan kewajiban para pejalan kaki dalam berlalu lintas yaitu dalam pasal 131 yang berbunyi :

1. Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Lalu di perkuat di dalam pasal 132 huruf a dan b, dimana :

- a. Pejalan kaki wajib untuk menggunakan bagian jalan yang yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi,
- b. Pejalan Kaki wajib menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, *Zebra Cross* juga merupakan perlengkapan jalan.

Masih berkaitan dengan *Zebra Cross* sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang yang sama berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) "Maka dari itu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan."

Jika masih melakukan kegiatan peragaan busana ataupun kegiatan mengamen di tempat penyeberangan pejalan kaki menurut UU LLAJ akan dikenakan sanksi antara lain, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan *Zebra Cross* sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Dua

¹⁴ Roeroe, Wulan Maria Imelk, Debby Telly Antow, and Elko Lucky Mamesah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Di Area Zebra Cross Menurut Uu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *LEX PRIVATUM* 14, no. 2 (September 16,

Puluh Empat Juta Rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

B. Dampak penyalahgunaan Zebra Cross bagi pejalan kaki terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Tujuan utama dari *Zebra Cross* adalah memberikan keamanan bagi pejalan kaki agar mereka bisa menyeberang dengan aman tanpa perlu khawatir akan kendaraan yang melintas, ataupun bebas dari gangguan pengguna jalan lainnya. Namun, ketika *Zebra Cross* disalahgunakan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya, maka tujuan utama tersebut menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan masalah besar baik dalam hal keselamatan maupun ketertiban lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah secara tegas mengatur penggunaan *Zebra Cross* sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki, termasuk melarang kendaraan bermotor untuk berhenti tepat di atasnya.

Perilaku tersebut membuat pejalan kaki kehilangan haknya dan kesulitan saat hendak menyeberang karena terhalang kendaraan. Aturan mengenai larangan berhenti di *Zebra Cross* sudah jelas, yakni tertulis dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ULLAJ) pasal 106 ayat 2, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda"

Selanjutnya pada ayat 4 juga dijelaskan, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan yang berupa rambu perintah dan larangan, marka jalan serta, alat pemberi insyarat lalu lintas dan aturan-aturan lainnya yang berlaku di jalan raya.

Hukuman untuk pelanggaran ini tertuang pada pasal 287, yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau marka jalan (seperti yang dimaksud pada pasal 106 ayat 4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"¹⁵

Sayangnya, meskipun aturan ini sudah ada dan sanksi bagi pelanggar telah ditentukan, penyalahgunaan fungsi *Zebra Cross* masih menjadi masalah yang sering ditemui di jalan raya.

Alih-alih menggunakan *Zebra Cross* sebagaimana mestinya, sebaliknya fasilitas *Zebra Cross* di jalan raya kerap diabaikan pengendara. Banyak pengendara motor yang seenaknya menempati *Zebra Cross* sebagai area pemberhentiannya ketika sedang menanti lampu merah. Padahal posisi traffic light itu berada di belakang area *Zebra Cross*. Harusnya pengendara memberhentikan kendaraannya tepat di belakang lampu traffic light tersebut, bukan malah melewatinya sampai mengenai area *Zebra Cross* sehingga melanggar hak bagi pejalan kaki.

Itulah mengapa kemudian banyak pejalan kaki enggan memanfaatkan *Zebra Cross* sebagai area penyeberangan. Mereka tidak mendapatkan kenyamanan sebagaimana yang diharapkan. Melintasi jalan raya melalui *Zebra Cross* sama saja membuat pejalan kaki harus berhimpitan dengan pengendara motor guna mencari celah agar bisa sampai disebelah jalan. Pada titik ini, simbol area *Zebra Cross* berupa warna hitam putih itu, tidak lebih sebagai aksesoris hiasan di jalan raya.¹⁶

Seperti kejadian yang diunggah akun Instagram @dashcam_owners_indonesia, Senin (12/8/2024). Di mana terlihat seorang pejalan kaki yang nyaris tertabrak di *Zebra Cross* dengan lampu lalu lintas alias pelican crossing. "Kejadian tadi sore, moge hampir nabrak pejalan kaki di *Zebra Cross*," tulis keterangan video tersebut. Beruntung pejalan kaki tidak benar-benar tertabrak moge alias motor gede yang berada di dekatnya. Meski begitu, pejalan kaki tersebut sempat terjatuh karena sempat tersenggol saat berlari menyeberang.¹⁷

¹⁵ Rizqiani, Laili. "Ingat! Berhenti Di Zebra Cross Saat Lampu Merah Adalah Pelanggaran, Dendanya Lumayan Sob." Gridoto.Com, November 29, 2020. https://www.gridoto.com/read/222448874/ingat-berhenti-di-zebra-cross-saat-lampu-merah-adalah-pelanggaran-dendanya-lumayan-sob?lgn_method=google&google_btn=onetap.

¹⁶ Humas Polres (January 31, 2025) "Mengembalikan Fungsi Zebra Cross – POLRES KUDUS." Polres Kudus.

<https://polreskudus.com/2025/01/31/mengembalikan-fungsi-zebra-cross/>.

¹⁷ Maulana, Aditya (August 13, 2024) "Video Viral Pejalan Kaki Ditabrak Moge Saat Menyeberang Di Zebra Cross." Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2024/08/13/091200615/video-viral-pejalan-kaki-ditabrak-moge-saat-menyeberang-di-zebra-cross>.

Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan kedisiplinan sebagian pengendara dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Penyalahgunaan *Zebra Cross* memiliki berbagai dampak negatif terhadap keselamatan pejalan kaki serta ketertiban lalu lintas. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Mengurangi Keamanan Pejalan Kaki

Ketika *Zebra Cross* digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya, seperti pagelaran busana, pertunjukan jalanan, atau bahkan menjadi tempat bagi pengamen yang mengumpulkan uang dari pengguna jalan, fungsi utama dari fasilitas ini menjadi terganggu.

Kerumunan orang yang hadir untuk menyaksikan atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut memadati area *Zebra Cross*, sehingga menghalangi ruang yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman. Akibatnya, pejalan kaki tidak dapat lagi menggunakan *Zebra Cross* seperti mestinya, dan mereka terpaksa mencari jalan alternatif atau menyeberang di tempat yang lebih berbahaya, yang pastinya meningkatkan risiko kecelakaan.

2. Mengganggu Hak Pejalan Kaki

Di beberapa perempatan jalan utama di Manado, seperti di depan Rumah Alam Manado, sering ditemukan badut jalanan yang melakukan kegiatan mengamen di *Zebra Cross*. Pengendara yang berhenti karena lampu merah sering kali berhenti terlalu dekat dengan *Zebra Cross*, sehingga menghalangi pejalan kaki yang ingin menyeberang. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika pengemudi tidak memperhatikan pejalan kaki yang mulai menyeberang.

Memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti *Zebra Cross* dengan aman dan nyaman adalah keinginan setiap pejalan kaki. Namun, masih ada saja beberapa pengendara kendaraan bermotor yang semena-mena mengambil hak pejalan kaki dengan tidak berhenti pada saat *Zebra Cross* digunakan. Di Indonesia, banyak kasus pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas dan pejalan kaki terkena dampaknya.¹⁸

3. Kemacetan Lalu Lintas

Penggunaan *Zebra Cross* untuk pagelaran busana atau pengamen dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap kelancaran lalu lintas, salah satunya adalah kemacetan.

Hal ini terjadi karena kendaraan terpaksa berhenti lebih lama di dekat *Zebra Cross*, terutama ketika berada di perempatan jalan yang padat. Ketika pengendara harus berhenti terlalu lama atau berhenti terlalu dekat dengan *Zebra Cross*, baik karena adanya aksi ngamen maupun aktivitas lainnya, maka ini akan menghalangi jalur penyeberangan pejalan kaki, yang seharusnya memberikan ruang aman bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Selain itu, hal ini juga menyebabkan penurunan kelancaran arus lalu lintas, karena kendaraan yang terjebak tidak bisa bergerak maju dengan cepat, mengganggu sistem transportasi yang lebih luas dan menciptakan ketidakteraturan dalam lalu lintas.

4. Mengganggu Prioritas Pengendara dan Pejalan Kaki

Ketika *Zebra Cross* disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsinya sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki, seperti pertunjukan seni atau hiburan jalanan, hal ini dapat menciptakan kebingungan yang signifikan di kalangan pengendara dan pejalan kaki. Para pengendara yang berhenti di dekat *Zebra Cross* mungkin akan merasa bingung dan tidak tahu harus memberi prioritas pada siapa terlebih dahulu apakah kepada pengamen yang sedang melakukan pertunjukan di *Zebra Cross* atau kepada pejalan kaki yang seharusnya menyeberang dengan aman. Kebingungan ini akan mengaburkan pemahaman tentang aturan lalu lintas yang jelas, di mana seharusnya pengendara memberi prioritas kepada pejalan kaki di *Zebra Cross*. Hal ini bisa memicu ketidakteraturan di jalan, mengganggu aliran lalu lintas, dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan atau insiden lainnya, terutama jika pengendara terpaksa mengambil keputusan yang terburu-buru atau tidak sesuai dengan kewajiban mereka.

5. Pengabaian Terhadap Aturan Lalu Lintas

Ketika *Zebra Cross* disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya, seperti pagelaran busana atau pertunjukan jalanan, dampaknya tidak hanya terbatas pada gangguan fisik terhadap pejalan kaki, tetapi juga dapat menciptakan ketidakteraturan dalam pola berlalu lintas yang lebih luas.

Masyarakat, baik pengendara maupun pejalan kaki, yang awalnya mematuhi aturan lalu lintas, mulai terbiasa dengan keadaan yang tidak teratur ini. Mereka menjadi terbiasa dengan pelanggaran

¹⁸ Astra Daihatsu (November 13, 2024) "Hati-Hati Dalam Berkendara, Mari Utamakan Pejalan Kaki Di Jalanan"

kecil yang terjadi setiap hari, seperti pengendara yang berhenti terlalu dekat dengan *Zebra Cross* atau pejalan kaki yang harus menyeberang di tempat yang tidak semestinya karena jalur penyeberangan yang terhalang oleh kerumunan.

Hal ini mengarah pada penurunan tingkat disiplin berlalu lintas dan menumbuhkan keacuan terhadap aturan yang ada. Pengendara yang mungkin awalnya berhati-hati dan memperhatikan keberadaan pejalan kaki di *Zebra Cross*, menjadi terpengaruh oleh kerumunan atau aktivitas yang terjadi, dan mulai mengabaikan kewajiban mereka untuk memberi ruang bagi pejalan kaki yang menyeberang. Mereka yang terbiasa melihat orang-orang berkumpul di *Zebra Cross* atau menghindari pejalan kaki yang menyeberang sering kali terpengaruh untuk melanggar aturan lalu lintas. Pengendara mulai merasa bahwa aturan tidak terlalu ketat, karena *Zebra Cross* sudah dianggap tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki yang aman. Pada akhirnya, ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang semula hanya terjadi pada beberapa individu bisa menyebar lebih luas, menciptakan kebiasaan buruk yang mengancam keselamatan semua pengguna jalan dan menurunkan kualitas ketertiban berlalu lintas secara keseluruhan.

Salah satu bentuk pencegahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap keselamatan pejalan kaki serta ketertiban lalu lintas akibat penyalahgunaan *Zebra Cross* yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penegakan hukum dan pengawasan ketat di area penyeberangan jalan.

Peran Pihak Kepolisian dalam Pencegahan Penyalahgunaan *Zebra Cross*:

1. Patroli dan Pengawasan Langsung
 - a) Pihak kepolisian, khususnya satuan lalu lintas (Satlantas), dapat melakukan patroli rutin di area *Zebra Cross* untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b) Polisi lalu lintas juga dapat mengawasi perilaku pengendara yang berhenti di atas *Zebra Cross* serta pejalan kaki yang menyebrang sembarangan.
2. Penindakan dan Penegakan Hukum.

Berdasarkan Pasal 287 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan, termasuk berhenti di atas *Zebra Cross*, dapat dikenakan sanksi berupa denda atau tilang.
3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat
 - a) Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan instansi terkait untuk mengedukasi masyarakat

tentang fungsi dan pentingnya *Zebra Cross* melalui kampanye keselamatan berlalu lintas.

- b) Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, spanduk di lokasi strategis, serta kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dan tempat umum.
4. Penggunaan Teknologi untuk Pemantauan
 - a) Pemasangan CCTV lalu lintas di titik-titik *Zebra Cross* yang rawan pelanggaran untuk memantau pelanggar secara otomatis.
 - b) Beberapa kota sudah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), di mana pelanggar yang berhenti di atas *Zebra Cross* atau menerobos lampu merah akan langsung terekam dan dikenakan sanksi tilang elektronik.
 5. Pengaturan Rekayasa Lalu Lintas
 - a) Polisi bekerja sama dengan dinas perhubungan dapat melakukan rekayasa lalu lintas untuk menyesuaikan lokasi dan desain *Zebra Cross* agar lebih aman.
 - b) Misalnya, pemasangan lampu lalu lintas khusus pejalan kaki (Pelican Crossing) atau pembuatan jalur penyeberangan yang lebih jelas dengan marka dan rambu tambahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penggunaan *Zebra Cross* diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menjamin hak pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman di *Zebra Cross* (Pasal 131) dan mewajibkan penggunaannya demi keselamatan lalu lintas (Pasal 132). Penyalahgunaan *Zebra Cross*, seperti pagelaran busana atau aksi badut, dapat mengganggu fungsinya dan melanggar Pasal 28. Sanksi bagi pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 274 dan 275. Selain itu, pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, khususnya berhenti tepat di atas *Zebra Cross* bagi pengendara bermotor dapat dikenakan sanksi dalam pasal 187 karena melanggar ketentuan dalam pasal 106 ayat (4). Meski aturannya jelas, minimnya penindakan atau tindak lanjut dari aparat penegak hukum membuat banyak pelanggar tak mendapat sanksi, sehingga mengurangi efektivitas aturan dalam menjaga fungsi *Zebra Cross* dan ketertiban lalu lintas.
2. Dampak dari penyalahgunaan *Zebra Cross* untuk kegiatan selain penyeberangan, seperti pertunjukan atau pengamen bahkan tempat berhenti pengendara bermotor saat lampu

merah terhadap keselamatan pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas antara lain, berkurangnya keamanan bagi pejalan kaki, menghalangi hak mereka, serta menambah kemacetan karena kendaraan berhenti tidak sesuai aturan. Selain itu, pengendara menjadi bingung dalam memberi prioritas, yang berujung pada pengabaian aturan lalu lintas. Salah satu bentuk pencegahan untuk mengurangi masalah ini maka diperlukan keterlibatan dari pihak kepolisian dan pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih aktif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas, terutama hak dan kewajiban pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya terkait penggunaan *Zebra Cross*, melalui kampanye keselamatan di media sosial. Selain itu, pemerintah harus memaksimalkan dan menambah fasilitas seni agar kegiatan seni tidak mengganggu fasilitas publik seperti *Zebra Cross*.
2. Aparat penegak hukum perlu menindak tegas penyalahgunaan *Zebra Cross* dengan sanksi yang sesuai bagi mereka yang mengadakan kegiatan illegal di atas *Zebra Cross* dan bagi pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki melalui kehadiran petugas lalu lintas di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran, juga dukungan teknologi seperti CCTV dan tilang elektronik. Penegakan hukum yang konsisten dan penerapan denda atau sanksi pidana bagi pelanggar akan memberikan efek jera dan mendorong terciptanya ketertiban lalu lintas yang lebih baik serta dapat meningkatkan kepatuhan lalu lintas sekaligus memastikan keselamatan pejalan kaki tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erni Rohmawati, 2016, Skripsi. *Busana Pesta Malam Remaja dengan Sumber Ide Gedung Longaberger dalam Pergelaran Busana Authenture*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta
- Farah Adinda As Syifa, 2023, Skripsi. *Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Dan Penegakan Hukum Penggunaan Zebra Ccross Yang Digunakan Sebagai Ajang Peragaan Busana Di Kota Jakarta Pusat*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenada Media Grub

- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhaimin, M., 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram, Mataram University Press
- Natalia Tanan, St., MT, 2011, *Fasilitas Pejalan Kaki*, Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Prasetyo, Fandhi Eko, 2017, *Badut Jalanan (Studi Kasus Proses Kemunculan Badut Jalanan di Kota Malang)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya
- Veranita, Andini, 2019, Skripsi. *Analisis Efektivitas Penggunaan Zebra Cross Terhadap Volume Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jl. Majapahit Kota Semarang*, Semarang, Universitas Maritim AMNI Semarang
- World Health Organization. 2013. *Pedestrian safety: a road safety manual for decision-makers and practitioners* (A. Maghfur, Terjemahan) Jakarta. Global Road Safety Partnership Indonesia

Perundang-Undangan Dan Keputusan

- Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomer : SK.43/AJ 007/DRJD/97
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2009

Jurnal

- Akhmadi, Faisal. "DETEKSI PELANGGARAN GARIS STOP DI BELAKANG ZEBRA CROSS." Accessed October 30, 2024. https://www.academia.edu/7377139/DETEKSI_PELANGGARAN_GARIS_STOP_DI_BELAKANG_ZEBRA_CROSS.
- Ni Made Puspasutari Ujianti Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani, I Nyoman Putu Budiarta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Penyeberangan Pejalan Kaki Sebagai Ajang Pagelaran Busana," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023)
- Pratiwi, Tasya Bella, and Amad Sudiro. "Pelanggaran Penggunaan Zebra Ccross

Dalam Citayam Fashion Week Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. "Journal of Syntax Literate Vol.8 No. 4 (Maret, 2023)

Roeroe, Wulan Maria Imelk, Debby Telly Antow, and Elko Lucky Mamesah. "Perindungan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Di Area Zebra Cross Menurut Uu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Lex Privatum* 14, no. 2 (September 16, 2024).

Yosy Rahmawati, Imelda Uli Vistalina Simanjuntak, and Rianka Bayu Simorangkir, "Rancang Bangun Purwarupa Sistem Peringatan Pengendara Pelanggar Zebra Cross Berbasis Mikrokontroller ESP-32 CAM," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering* 4, no. 2 (2022)

Sumber Lain

Administrator. (2023, January 17). Dear Pengendara, Berhenti di Zebra Cross saat Lampu Merah adalah Pelanggaran Lalu Lintas! Indozone Otomotif. Accessed January 27, 2025.

<https://otomotif.indozone.id/market/931060320/dear-pengendara-berhenti-di-zebra-cross-saat-lampu-merah-adalah-pelanggaran-lalu-lintas>.

Astra Daihatsu (November 13, 2024) "Hati-Hati Dalam Berkendara, Mari Utamakan Pejalan Kaki Di Jalanan" Accessed Februari 1, 2025. <https://www.astra-daihatsu.id/berita-dan-tips/utamakan-pejalan-kaki-di-jalanan>.

Fabyan Ilat, "Perbedaan Fashion Week Di Megamas Street Culture Manado Dan Citayam Jakarta," (INews Manado, 2022), accessed June 18, 2024, <https://manado.inews.id/read/221898/perbedaan-fashion-week-di-megamas-street-culture-manado-dan-citayam-jakarta>.

Gilang Satria, "Sejarah Zebra Cross, Awalnya Bukan Warna Hitam-Putih", Kompas.com, Accessed october 29, 2024. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/23/122100115/sejarah-zebra-cross-awalnya-bukan-warna-hitam-putih>

Humas Polres (January 31, 2025) "Mengembalikan Fungsi Zebra Cross – POLRES KUDUS." Polres Kudus. Accessed February 1, 2025. <https://polreskudus.com/2025/01/31/mengembalikan-fungsi-zebra-cross/>.

Maulana, Aditya (August 13, 2024) "Video Viral Pejalan Kaki Ditabrak Moge Saat Menyeberang Di Zebra Cross." *Kompas.Com*. Accessed February 1, 2025. <https://otomotif.kompas.com/read/2024>

/08/13/091200615/video-viral-pejalan-kaki-ditabrak-moge-saat-menyeberang-di-zebra-cross

Maullana, I. (2024, March 6). 924 Kendaraan Terobos "Zebra Cross" Saat Berhenti di Lampu Merah Simpang Semplak Bogor. *Kompas.Com*. Accessed January 27, 2025. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/06/09331341/924-kendaraan-terobos-zebra-cross-saat-berhenti-di-lampu-merah-simpang?lgm_method=google&google_btn=onetap

Maxmanroe Media, "Pengertian Analisis: Tujuan, Fungsi, dan Metode Analisis". Accessed october 27, 2024. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>

Peta Sulut. *Penertiban Badut Jalanan, Akademisi Hukum Toar Palilingan Apresiasi Langkah Pemkot Manado*. Accessed Oktober 29, 2024. <https://petasulut.com/penertiban-badut-jalanan-akademisi-hukum-toar-palilingan-apresiasi-langkah-pemkot-manado/>

Prima, A. (2021, November 25). Pengemudi Milenial Wajib Tahu, Ini Sejarah dan Fungsi Utama Zebra Cross - Medcom.id. Medcom ID. Accessed January 27, 2025. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/9K5Q1BxK-pengemudi-milenial-wajib-tahu-ini-sejarah-dan-fungsi-utama-zebra-cross?p=2>

Rizqiani, Laili (November 29, 2020). "Ingat! Berhenti Di Zebra Cross Saat Lampu Merah Adalah Pelanggaran, Dendanya Lumayan Sob." *Gridoto.Com*. Accessed February, 2025. https://www.gridoto.com/read/222448874/ingat-berhenti-di-zebra-cross-saat-lampu-merah-adalah-pelanggaran-dendanya-lumayan-sob?lgm_method=google&google_btn=onetap.

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Analisis." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Accessed June 25, 2024. <https://kbbi.web.id/analisis>.

Setiawan, Ebta. "Arti Kata Gelar-2." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Accessed June 25, 2024. <https://kbbi.web.id/gelar-2>.

Simbolon, Merson. "Kawasan Perdagangan Mega Mas Primadona Pariwisata Di Kota Manado." *Sulutnews.com*, May 10, 2024. Accessed November 29, 2024. <https://sulutnews.com/kawasan-perdagangan-mega-mas-primadona-pariwisata-di-kota-manado/>.

- Surahman, P. A. (2024, April 9). Cara Unik Pejalan Kaki Menyeberang di *Zebra Cross* Granville Kanada, Bawa Batu Bata. *Liputan6*. Accessed January 27, 2025. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5568512/cara-unik-pejalan-kaki-menyeberang-di-zebra-cross-granville-kanada-bawa-batu-bata?page=2>
- Unimed Repository, *Badut Jalanan*, Universitas Negeri Medan, Accessed November 6, 2024. [http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/46415/1/8.NIM.3173122030 CHAPTER I.pdf](http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/46415/1/8.NIM.3173122030%20CHAPTER%20I.pdf)



UNSRAT
FAKULTAS HUKUM